

## KETENTUAN PEMBELIAN TATE & LYLE

### 1. PENAFSIRAN

**Ketentuan Pembelian T&L:** ketentuan pembelian Tate & Lyle ini.

**Kontrak:** Ketentuan Pembelian T&L ini beserta dengan Spesifikasi dan Kontrak serta setiap Pesanan Pembelian yang diterima atau dilaksanakan oleh Penjual.

**Peristiwa Force Majeure:** peristiwa, keadaan, atau sebab-sebab di luar kendali wajar suatu pihak yang menghalangi pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya.

**Barang:** setiap barang dan/atau jasa yang disepakati dalam Kontrak untuk dibeli oleh atau dipasok kepada Pembeli dari Penjual (termasuk setiap bagiannya). Untuk menghindari keraguan, konteks beberapa klausul dalam Ketentuan Pembelian T&L ini hanya berlaku untuk Barang jenis produk atau Barang jenis jasa.

**Pembeli:** setiap anggota atau anggota grup Tate & Lyle yang menjadi pihak dalam kontrak dan/atau bertindak atas nama perusahaan lain dari grup Tate & Lyle yang ditetapkan dalam Kontrak Pembelian.

**Pesanan Pembelian:** Formulir pemesanan standar Pembeli untuk pembelian Barang.

**Penjual:** orang yang menerima dan/atau melaksanakan Pesanan Pembelian dan perusahaan terkaitnya atau perusahaan yang berada di bawah kendali bersama.

**Spesifikasi:** spesifikasi Barang yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual atau oleh Penjual kepada Pembeli sebagaimana disepakati secara tertulis antara para pihak.

### 2. PENERAPAN KETENTUAN

**2.1** Ketentuan Pembelian T&L ini akan mengatur Kontrak dengan pengecualian seluruh syarat atau ketentuan lain dari Penjual atau perubahan apa pun yang dilakukan Penjual kecuali disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

**2.2** Pesanan Pembelian adalah tawaran Pembeli untuk membeli Barang dengan tunduk pada Ketentuan Pembelian T&L ini. Pesanan Pembelian akan dianggap diterima berdasarkan pemberitahuan penerimaan Penjual, atau oleh Penjual yang memenuhi Pesanan Pembelian secara keseluruhan atau sebagian.

### 3. VARIASI BARANG

**3.1.** Tunduk pada klausul 3.2., Pembeli dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan melalui pemberitahuan tertulis terhadap kuantitas, desain atau Spesifikasi, metode pengemasan atau pengiriman, tempat atau tanggal pengiriman atau pelaksanaan Kontrak.

**3.2.** Jika ada perubahan yang diusulkan berdasarkan Klausul 3.1 mengubah biaya atau waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak, harga akan disesuaikan secara wajar, dan penyesuaian yang wajar harus dilakukan terhadap waktu penyerahan atau tanggal pelaksanaan dengan ketentuan tidak ada peningkatan dalam harga atau perpanjangan waktu akan dilakukan kecuali disepakati secara tertulis oleh Pembeli.

**3.3.** Penjual harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai perubahan material yang sebenarnya atau yang dimaksudkan dalam bahan mentah atau metode pembuatannya sejak Pembeli terakhir kali membeli Barang serupa, termasuk perubahan pada bahan-bahan dalam Barang.

### 4. KUALITAS DAN CACAT

**4.1.** Penjual menjamin bahwa Barang harus memiliki desain, kualitas, bahan dan pengerjaan terbaik yang tersedia, tanpa cacat dan sesuai dalam segala hal dengan Pesanan Pembelian dan Spesifikasi serta sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan oleh Pembeli. Jika Barang yang akan dipasok mencakup jasa, jasa tersebut harus dilakukan dengan semua keterampilan dan kehati-hatian yang wajar dan sesuai dengan praktik terbaik industri. Hak Pembeli berdasarkan ketentuan ini merupakan tambahan dari ketentuan undang-undang yang berlaku dan dari setiap jaminan dengan cakupan tambahan yang diberikan kepada Pembeli oleh Penjual.

**4.2.** Penjual wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pelacakan penuh terhadap Barang dan semua bahan atau bagian yang ada di dalamnya.

**4.3.** Penjual menyetujui audit dan peninjauan Pembeli atas catatan, pembukuan, dan dokumen Penjual, dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang wajar dan selama jam kerja normal, untuk tujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap Kontrak. Jika ditemukan masalah pelanggaran atau ketidakpatuhan, (i) Penjual harus segera memperbaikinya; (ii) Pembeli dapat menanggukuhkan pelaksanaannya berdasarkan perjanjian ini hingga diperbaiki; dan (iii) Penjual harus menanggung biaya audit tersebut.

### 5. GANTI RUGI

**5.1.** Sejak tanggal penyerahan atau sejak selesainya pelaksanaan Kontrak, Penjual akan memberi ganti rugi kepada Pembeli secara penuh terhadap semua kerugian, kerusakan, cedera, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran hukum serta profesional lainnya yang wajar) yang diberikan atau dikeluarkan atau dibayar oleh Pembeli sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelanggaran kewajiban Penjual berdasarkan Kontrak.

**5.2.** Setiap Barang pengganti yang dipasok oleh Penjual berdasarkan klausul 6.1(c) di bawah akan tunduk pada ganti rugi dalam klausul 5.1. di atas.

**5.3.** Untuk menghindari keraguan, Penjual wajib memberikan jaminan kepada Pembeli terhadap cacat tersembunyi mulai dari tanggal pengiriman hingga tanggal ditemukannya cacat tersebut.

**5.4.** Penjual akan bertanggung jawab secara langsung dan membebaskan Pembeli dari segala tindakan dan/atau kelalaian agen dan subkontraktornya yang memasok atau memberikan layanan kepada Penjual sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

### 6. PERBAIKAN

**6.1.** Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain apa pun yang mungkin dimiliki Pembeli, jika ada Barang yang dipasok tidak sesuai dengan, atau Penjual gagal mematuhi ketentuan apa pun dalam Kontrak ini, Pembeli berhak atas salah satu atau beberapa upaya hukum berikut atas kebijakannya sendiri, tanpa memandang apakah sebagian dari Barang tersebut sudah diterima oleh Pembeli atau belum:

(a) membatalkan Pesanan Pembelian secara keseluruhan atau sebagian;

(b) menolak Barang (seluruhnya atau sebagian) dan mengembalikannya kepada Penjual atas risiko dan biaya Penjual dengan dasar bahwa Penjual harus membayar pengembalian dana penuh atas Barang tersebut;

(c) memberikan kesempatan kepada Penjual, dengan biaya Penjual, baik untuk memperbaiki cacat dalam Barang atau untuk menyediakan Barang pengganti dan melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Kontrak dipenuhi;

(d) menolak untuk menerima pengiriman Barang lebih lanjut;

(e) melakukan pekerjaan yang diperlukan dengan biaya Penjual untuk membuat Barang sesuai dengan Kontrak;

(f) meminta ganti rugi dari Penjual setiap pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh Pembeli untuk memperoleh barang atau jasa pengganti dari pemasok lain; dan

(g) untuk menuntut segala kerugian yang diderita.

### 7. GARANSI DAN GANTI RUGI KEKAYAAN INTELEKTUAL

**7.1.** Penjual menjamin bahwa Barang yang diserahkan berdasarkan Kontrak ini dan penjualan serta penggunaan Barang dengan cara yang normal atau dimaksudkan, tidak akan melanggar atau berkontribusi terhadap pelanggaran, paten, atau hak cipta apa pun dan tidak akan melanggar hak rahasia dagang pihak lain.

**7.2.** Penjual wajib membela, memberikan jaminan, dan melepaskan dari tanggung jawab Pembeli, penerusnya, penerima hak, pelanggan, dan pengguna produk Pembeli, dari semua klaim, gugatan, kerugian, dan kerusakan, termasuk biaya

pengacara yang wajar dan biaya serta pengeluaran yang diberikan, yang berdasarkan klaim pelanggaran, atau pelanggaran bersama paten atau hak cipta, atau pelanggaran hak rahasia dagang milik pihak lain, akibat penggunaan atau penjualan Barang.

## **8. ASURANSI**

**8.1.** Penjual wajib mempertahankan kebijakan asuransi tanggung jawab yang komprehensif, termasuk tetapi tidak terbatas pada cakupan tanggung jawab pihak ketiga dan tanggung jawab kontraktual (cedera tubuh dan kerusakan properti) serta cakupan tanggung jawab produk, dengan mencantumkan Pembeli sebagai tertanggung tambahan dan harus, atas permintaan, menyediakan Pembeli dengan sertifikat asuransi. Penjual wajib menjaga cakupan asuransi dengan jumlah minimum sebesar \$2 (dua) juta untuk setiap kejadian.

## **9. PENGIRIMAN**

**9.1.** Pengaturan pengiriman dan pengantaran akan diatur dalam Pesanan Pembelian atau sebagaimana didefinisikan oleh INCOTERM dalam Pesanan Pembelian sebagaimana berlaku. Kecuali ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, pengiriman hanya akan diterima oleh Pembeli pada jam kerja normal. Pembongkaran hanya boleh dilakukan di bawah arahan dan di hadapan Pembeli. Apabila Barang mencakup jasa, pengiriman akan didefinisikan pada tanggal Jasa dilakukan atau tanggal Pembeli menerima hasil Jasa.

**9.2.** Penjual harus memastikan bahwa setiap pengiriman disertai dengan catatan pengiriman yang menunjukkan nomor pesanan, tanggal pemesanan, jumlah paket serta isinya, dan dalam hal pengiriman sebagian, sisa saldo yang harus dikirimkan, serta persyaratan lainnya ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.

**9.3.** Waktu pengiriman adalah hal yang paling penting. Jika Barang tidak dikirimkan pada tanggal jatuh tempo, maka, tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimilikinya, Pembeli dapat melaksanakan upaya hukum yang ditetapkan dalam Klausul 6.

**9.4.** Jika Pembeli menyetujui secara tertulis untuk menerima pengiriman secara bertahap, maka Kontrak akan dianggap sebagai satu kontrak tunggal untuk setiap pengiriman secara bertahap. Namun demikian, kegagalan oleh Penjual untuk mengirimkan salah satu pengiriman bertahap akan memberikan hak kepada Pembeli, atas pilihannya, untuk menganggap seluruh Kontrak sebagai dibatalkan.

**9.5.** Jika Barang dikirimkan kepada Pembeli melebihi jumlah yang dipesan, Pembeli tidak berkewajiban membayar kelebihan tersebut dan kelebihan apa pun menjadi risiko Penjual dan dapat dikembalikan atas biaya Penjual.

**9.6.** Pembeli tidak akan dianggap telah menerima Barang sampai ia mempunyai waktu 7 hari setelah pengiriman untuk memeriksanya. Selain hak-hak lain yang tersedia, Pembeli memiliki hak untuk meminta pengembalian dan penggantian Barang yang cacat setelah pemeriksaan atau dalam waktu yang wajar setelah mengetahui adanya cacat tersembunyi.

## **10. HAK DAN RISIKO**

**10.1.** Semua Barang yang dipasok oleh Penjual akan menjadi milik T&L setelah pembayaran atau setelah pengiriman, mana yang terjadi lebih dahulu. Penjual bertanggung jawab dan menanggung risiko kehilangan atau kerusakan Barang hingga saat pengiriman dilakukan.

## **11. PETUNJUK PENGEMASAN**

**11.1.** Barang harus disiapkan, diberi label, dikemas, dan diberi tag dengan benar sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Pesanan Pembelian dan/atau Spesifikasi, kemudian dijamin, dan dilindungi oleh Penjual untuk memastikan bahwa Barang tersebut sampai di titik pengiriman dalam kondisi baik.

**11.2.** Apabila Kontrak ini melibatkan beberapa pengiriman dan/atau tujuan yang berbeda, Penjual tidak akan melakukan pengiriman apa pun hingga dirilis sesuai dengan Pesanan Pembelian terpisah atau rilis yang dikeluarkan oleh Pembeli.

**11.3.** Jika pengiriman menggunakan wadah yang dapat dikembalikan, maka wadah-wadah tersebut harus dikembalikan kepada Penjual dengan biaya Penjual.

## **12. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM & PERATURAN**

**12.1.** Barang yang dipasok harus mematuhi semua persyaratan yang relevan dari undang-undang yang berlaku dan perintah atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, termasuk izin dan lisensi yang diperlukan, termasuk wilayah tempat Barang tersebut dibuat dan dipasok, sebagaimana yang diuraikan dalam Spesifikasi.

**12.2.** Penjual akan (a) mematuhi undang-undang antisuap dan antikorupsi yang berlaku; (b) tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan undang-undang antisuap dan antikorupsi; dan (c) segera melaporkan kepada Pembeli setiap permintaan keuntungan finansial atau keuntungan lain yang tidak semestinya yang diterima sehubungan dengan Kontrak. Penjual akan mematuhi undang-undang yang berlaku terkait dengan anti-perbudakan dan perdagangan manusia, dan akan (a) tidak terlibat dalam aktivitas yang akan menjadi pelanggaran penghindaran pajak; (b) menjaga kebijakan dan prosedur untuk mencegah fasilitasi penghindaran pajak oleh pihak lain; dan (c) melaporkan kepada Pembeli setiap permintaan yang diterima untuk memfasilitasi penghindaran pajak yang terkait dengan Kontrak.

**12.3.** Penjual akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan di mana ia berbisnis yang terkait dengan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan tenaga kerja anak, tenaga kerja paksa, perundingan bersama, tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan, serta dengan standar, harapan, dan komitmen yang tercantum dalam Kode Etik Pemasok T&L, salinan dari kode etik tersebut tersedia di [supplier-code-conduct-update-april-2023.pdf \(tateandlyle.com\)](https://www.tateandlyle.com/supplier-code-conduct-update-april-2023.pdf). Selain itu, Penjual akan tetap mematuhi ketentuan tersebut sampai Kontrak selesai dan akan meminta kepatuhan yang sebanding dari pemasok-pemasoknya.

**12.4.** Tidak ada Penjual, maupun salah satu dari direktur, pejabat, karyawan, agen, afiliasi, atau perwakilan Penjual, yang merupakan individu atau entitas ("Individu") yang: (i) menjadi subjek sanksi yang diberlakukan atau dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, HM's Treasury, atau otoritas sanksi yang relevan lainnya ("Sanksi"), atau (ii) berlokasi, diorganisasi, atau berdomisili di negara atau wilayah yang menjadi subjek Sanksi. Penjual tidak akan memasok Barang apa pun kepada Pembeli, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) negara atau wilayah mana pun yang terkena Sanksi; atau (ii) dari Individu yang merupakan target Sanksi atau dimiliki atau dikendalikan oleh target Sanksi.

## **13. HARGA**

**13.1.** Harga Barang akan dicantumkan dalam Pesanan Pembelian dan kecuali disepakati secara tertulis oleh Pembeli, harga tersebut tidak termasuk pajak apa pun yang harus diumpulkan dan disetor oleh Penjual sesuai dengan hukum, dan sudah termasuk semua biaya lainnya.

**13.2.** Variasi harga atau biaya tambahan tidak dapat diterima oleh Pembeli.

**13.3.** Penjual akan menagih Pembeli pada saat pengiriman Barang kepada Pembeli. Faktur harus mencantumkan nomor Pesanan Pembelian Pembeli.

## **14. PEMBAYARAN**

**14.1.** Pembeli harus membayar harga Barang sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian setelah diterimanya faktur yang sah dan tidak dapat disangkal. Penjual akan menyediakan dan menagih pada saat pengiriman Barang (dan apabila Barang melibatkan jasa, setelah penyelesaian jasa tersebut).

**14.2.** Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya, Pembeli berhak untuk mengganti kerugian setiap saat dari Penjual kepada Pembeli dengan jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan Kontrak.

## **15. PROPERTI PEMBELI**

**15.1.** Bahan, peralatan, perkakas, cetakan, cetakan logam, hak cipta, hak desain atau segala bentuk hak kekayaan intelektual lainnya dalam semua gambar, spesifikasi dan data yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual atau digunakan oleh Penjual secara khusus dalam pembuatan atau pengiriman Barang akan selalu

dan tetap menjadi milik eksklusif Pembeli ("**Properti Pembeli**"). Penjual wajib menjaga Aset Pembeli dengan aman atas risiko sendiri dan menjaganya dalam kondisi baik hingga dikembalikan kepada Pembeli. Barang tersebut tidak boleh dibuang selain sesuai dengan instruksi tertulis dari Pembeli, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain yang diotorisasi oleh Pembeli dalam bentuk tertulis.

**15.2.** Setiap ciptaan, penemuan, atau proses teknis, atau penerapan yang dibuat, direncanakan, atau diterapkan oleh Penjual atau karyawannya, agennya, subkontraktornya, baik sendiri maupun bersama orang lain, dalam pelaksanaan Kontrak, harus diungkapkan dan didokumentasikan kepada Pembeli, dan akan menjadi milik eksklusif Pembeli.

## **16. SUKU CADANG DAN PENGHENTIAN PEMBUATAN BARANG**

**16.1.** Penjual berjanji bahwa kecuali dan hingga pihaknya memberikan pemberitahuan sesuai dengan Klausul 16.1 ini, Penjual akan membuat Barang dengan jenis yang sama seperti yang dijelaskan dalam Pesanan Pembelian dan suku cadang untuk perbaikan atau penggantian sebagian Barang tersebut selama periode durasi normal umur Barang sesuai dengan kebutuhan Pembeli dan dengan harga yang wajar dan masuk akal. Jika Penjual mengusulkan untuk berhenti menjadi pemasok Barang atau suku cadang Barang, maka Penjual harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli tidak kurang dari 180 hari sebelum penghentian tersebut, dan Penjual akan menyediakan kepada Pembeli berdasarkan "pembelian satu kali" jumlah tersebut. Barang dan suku cadang sesuai kebutuhan Pembeli secara wajar dengan harga yang wajar dan masuk akal.

## **17. KERAHASIAAN**

**17.1.** Penjual wajib menjaga dengan sangat kerahasiaan semua pengetahuan teknis atau komersial, spesifikasi, penemuan, proses, atau inisiatif yang bersifat rahasia dan telah diungkapkan kepada Penjual oleh Pembeli atau agennya, serta informasi rahasia lainnya mengenai bisnis atau produk Pembeli yang mungkin diperoleh oleh Penjual. Penjual wajib membatasi pengungkapan bahan rahasia tersebut hanya kepada karyawan, agen, atau subkontraktornya yang perlu mengetahuinya untuk tujuan menjalankan kewajiban kepada Pembeli, dan akan memastikan bahwa karyawan, agen, atau subkontraktornya tersebut tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang serupa dengan yang mengikat Penjual.

## **18. PENANGGUHAN**

**18.1.** Pembeli dapat menanggguhkan Kontrak secara keseluruhan atau sebagian kapan saja, dalam hal ini Pembeli harus memperpanjang waktu pelaksanaan Kontrak dalam jangka waktu yang wajar dan harus membayar kepada Penjual sejumlah uang yang harus dibayar dan dibayarkan pada tanggal penangguhan dan akan mengganti kerugian Penjual untuk biaya langsung yang wajar yang ditanggung oleh Pembeli.

## **19. LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (ESG)**

**19.1.** Penjual akan melacak emisi gas rumah kaca, konsumsi air, dan menetapkan target pengurangan.

**19.2.** Penjual akan memberikan kepada Pembeli perhitungan emisi gas rumah kaca termasuk emisi rantai pasokannya berdasarkan permintaan untuk mendukung komitmen publik, target, dan persyaratan transparansi rantai pasokan Pembeli.

**19.3.** Penjual menerima bahwa pihaknya mungkin harus menjalani audit pihak ketiga terkait LST melalui program audit pemasok Pembeli.

## **20. PENGHENTIAN**

**20.1.** Pembeli berhak setiap saat dan dengan alasan apa pun untuk mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, semua pekerjaan pada Kontrak akan dihentikan dan Pembeli harus membayar kepada Penjual kompensasi yang adil dan wajar (kecuali jika pengakhiran dilakukan untuk pelanggaran material) untuk pekerjaan yang sedang berjalan pada saat penghentian, namun kompensasi tersebut tidak termasuk hilangnya

keuntungan yang diantisipasi atau kerugian konsekuensial apa pun.

**20.2.** Pembeli dapat mengakhiri Kontrak dengan segera melalui pemberitahuan tertulis jika Penjual melakukan pelanggaran material terhadap Kontrak dan, jika mampu melakukan perbaikan, gagal melakukan perbaikan dalam waktu 10 hari kerja sejak diberitahukan secara tertulis.

**20.3.** Pembeli dapat mengakhiri Kontrak dengan segera melalui pemberitahuan tertulis jika Penjual melakukan administrasi, likuidasi, pengaturan dengan krediturnya (kecuali untuk restrukturisasi yang bersifat solvent/mampu membayar utang-utangnya), menunjuk kurator, atau berhenti menjalankan bisnis (atau prosedur analog apa pun di yurisdiksi terkait).

**20.4.** Meskipun ada penghentian, klausul 5, 7, 15, dan 17 tetap berlaku dan berlaku penuh.

## **21. UMUM**

**21.1.** Kontrak ini tidak boleh dipindahkan, dialihkan, atau disubkontrakkan oleh Penjual, baik seluruhnya maupun sebagian, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

**21.2.** Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas pelanggaran Kontrak yang disebabkan oleh Peristiwa Force Majeure. Jika Peristiwa Force Majeure berlanjut selama 60 hari, maka pihak yang tidak terkena dampak dapat mengakhiri Kontrak ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 10 hari kerja kepada pihak yang terkena dampak.

**21.3.** Jika ada ketentuan dalam Kontrak yang ditemukan seluruhnya atau sebagian tidak sah, tidak valid, batal, tidak dapat dibatalkan, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut, sejauh ketidakabsahan, ketidakcocokan, kekosongan, tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diterapkan, akan dianggap dapat dipisahkan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak dan ketentuan lainnya akan tetap berlaku serta berlaku penuh.

**21.4.** Kegagalan atau keterlambatan dalam menegakkan atau melaksanakan sebagian ketentuan apa pun dalam Kontrak tidak dapat ditafsirkan sebagai pengabaian oleh salah satu pihak terhadap hak-haknya di bawah Kontrak tersebut.

**21.5.** Para pihak dalam Kontrak ini tidak dimaksudkan bahwa ketentuan apa pun dalam Kontrak ini dapat dilaksanakan oleh siapa pun yang bukan merupakan pihak di dalamnya.

**21.6.** Kontrak ini diatur oleh hukum Indonesia dan para pihak tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia.

**21.7.** Para pihak dengan ini setuju untuk mengabaikan manfaat Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, namun hanya sejauh di mana pembatalan peradilan terhadap Kontrak sebaliknya diperlukan untuk mengakhiri Kontrak ini.